



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, perlu didukung dengan kesejahteraan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 522).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BERAU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Berau.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta digaji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang di berikan kepada ASN dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
10. Cuti Melahirkan adalah kondisi Pegawai Aparatur Sipil Negara wanita yang tidak masuk bekerja karena persalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara.
11. Cuti Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, termasuk Cuti Sakit Rawat Inap.
12. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
13. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
14. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena terbukti melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
15. Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
16. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
17. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
18. Penugasan adalah penetapan Bupati Berau bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pemusatan latihan/pelatihan dalam rangka kegiatan olahraga/seni budaya/sejenisnya guna pencapaian prestasi pada tingkat daerah regional atau nasional, atau internasional.
19. Penugasan Khusus adalah penetapan Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas jabatan secara khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan dalam pemberian TPP;
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk:
 - a. kesejahteraan ASN;
 - b. motivasi ASN;
 - c. disiplin ASN;
 - d. kinerja ASN;
 - e. kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Pengurangan TPP dilakukan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan; dan
- (3) Pajak Penghasilan dialokasikan pada APBD Kabupaten Berau.

BAB II PEMBERIAN TPP

Pasal 4

Pegawai diberikan TPP setiap bulan dan dibayarkan paling lambat pada pekan kedua bulan berikutnya, kecuali TPP untuk bulan Desember dibayar pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada:
 - a. Pegawai aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;
 - b. Pegawai Titipan;
 - c. Pegawai yang menjalani cuti tahunan, Cuti Melahirkan, Cuti Sakit, cuti alasan penting;
 - d. Pegawai yang mendapatkan Penugasan Khusus;
 - e. CPNS yang menjalani masa percobaan lebih 1 tahun dan belum ditetapkan sebagai PNS tetap; dan
 - f. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pegawai Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pegawai dari luar yang dipekerjakan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;
- (3) Pegawai yang mendapatkan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pegawai yang diperbantukan pada instansi diluar perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Berau yang tunjangannya tidak dibayarkan oleh instansi tempat bertugas.

BAB III TPP

Bagian Kesatu POKOK TPP

Pasal 6

- (1) Besaran Pokok TPP ditentukan dan dihitung berdasarkan kelas jabatan, indeks harga jabatan, jenis dan jenjang jabatan pada pegawai baik dalam jabatan manajerial maupun jabatan non manajerial.
- (2) Besaran Pokok TPP/Dasar TPP diberikan dengan menggunakan rumus:

Pokok TPP = (Besaran per kelas jabatan) X (indeks kapasitas fiskal daerah) X (indeks kemahalan konstruksi) X (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

- (3) Besaran TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penambahan TPP

Pasal 7

- (1) TPP pada setiap kelas jabatan dapat ditambah berdasarkan perhitungan persentase dari kriteria tertentu terhadap pokok TPP sehingga diperoleh besaran TPP yang dapat diterima oleh Pegawai ASN.;
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja; dan/atau
 - e. kelangkaan profesi, dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Penambahan TPP/Dasar TPP diberikan dengan menggunakan rumus:

Besaran TPP = Pokok TPP per kelas jabatan + (Pokok TPP X n% Kriteria Tertentu)

- (4) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tidak memadai, Besaran TPP dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dihitung menggunakan rumus:

besaran TPP berdasarkan Kelas Jabatan X persentase kemampuan keuangan daerah.

- (5) Besaran TPP yang dapat diterima, setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan);
- (2) Kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya dan diakui oleh atasan langsung;
- (3) Kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang sulit dijangkau dan daerah terpencil;
- (4) Kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (5) Kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria :
- a. pekerjaan yang dilakukan membutuhkan keterampilan khusus dan kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; atau
 - b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Jabatan tertinggi di Pemerintah Daerah.

- (6) Kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas atau jabatan lain disamping tugas atau jabatan utama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) TPP Tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (3) diberikan kepada Pegawai ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas atau jabatan lain disamping tugas atau jabatan utama meliputi:
- a. Pelaksana tugas (Plt); atau
 - b. Pelaksana Harian (Plh).
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Plt. atau Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan yang setingkat mendapat tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP jabatan yang dirangkapnya; dan
 - b. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan definitif menerima TPP pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP pada jabatan definitifnya.
- (4) TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat.

BAB IV PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada disiplin kerja.

Bagian Kedua Disiplin Kerja

Pasal 11

- (1) Disiplin kerja bagi ASN meliputi disiplin dalam pelaksanaan tugas dengan mematuhi hari kerja dan jam kerja.
- (2) Pelaksanaan hari kerja dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan 5 (lima) hari kerja setiap pekan, dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut :
- a. Pukul 07.30 – 16.00 WITA, pada hari senin sampai dengan hari Kamis; dan
 - b. Pukul 07.30 – 11.00 WITA, pada hari Jumat kecuali bagi unit kerja PD yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, meliputi :
 1. Rumah sakit;
 2. Puskesmas; dan
 3. Lembaga pendidikan.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut:
- a. rumah sakit:
 1. Administrasi, Manajemen, Rawat Jalan dan Rehabilitasi Medis melaksanakan 5 (lima) hari kerja, dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:

- a) pukul 07.30-15.30 WITA, pada hari Senin sampai dengan hari Kamis;
 - b) pukul 07.30-11.30 WITA, pada hari Jum'at untuk pagi; dan
 - c) pukul 14.00-16.00 WITA, pada hari Jum'at untuk siang.
2. unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat, Pelayanan Gawat Darurat, Rawat Inap (Pelayanan Perawatan dan Kebidanan) serta Instalasi Penunjang melaksanakan 7 (tujuh) hari kerja (buka 24 Jam), dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:
 - a) pukul 07.30-14.30 WITA, untuk shif pag;
 - b) pukul 14.30-21.30 WITA, untuk shif sore; dan
 - c) pukul 21.30-07.30 WITA, untuk shif malam.
 - b. unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 melaksanakan 6 (enam) hari kerja, dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:
 1. pukul 07.30-15.00 WITA, pada hari Senin sampai dengan hari Kamis;
 2. pukul 07.30-11.00 WITA, pada hari Jum'at; dan
 3. pukul 07.30-13.30 WITA, padahari Sabtu.
- (4) Pegawai ASN yang bertugas pada PD yang bersifat memberi pelayanan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, yang melaksanakan tugas khusus, hari kerja dan jam kerja diatur tersendiri oleh masing-masing PD.
 - (5) Pegawai ASN yang bertugas pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Penanggulangan bencana;
 - b. Keamanan dan Ketertiban Umum;
 - c. Petugas UPTD Pelabuhan dan Terminal;
 - d. Petugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Petugas UVID Pasar Sanggam Aji Dilayas;
 - f. Petugas UVFD Balai Benih Ikan;
 - g. Petugas UPI'D Tempat Pelelangan ikan;
 - h. Bidang Penanganan Konffik dan Kewaspadaan Nasional pada Kesbangpol;
 - i. Petugas Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Bandara Kalimantan;
 - j. Petugas (Juru Pelihara) Situs/Bangunan Cagar Budaya;
 - k. Teknis Peternakan;
 - l. Penyuluh Pertanian;
 - m. Penjaga Malam;
 - n. Pemadam Kebakaran;
 - o. Petugas Kebersihan;
 - p. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati;
 - q. Sopir Bupati dan Wakil Bupati;
 - r. Petugas Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati;
 - s. Ajudan Unsur Ketua DPRD;
 - t. Sopir Unsur Ketua DPRD;
 - u. Pengawas Sekolah;
 - v. Penilik Sekolah; dan
 - w. Guru dan Tata Usaha TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut untuk jam kerja pada bulan Ramadhan menyesuaikan ketetapan Pemerintah melalui Surat Edaran Bupati.
 - (7) Kepatuhan dalam disiplin kerja dibuktikan dengan Daftar Hadir Elektronik.

- (8) Untuk keadaan tertentu dan darurat, bukti kehadiran dapat menggunakan daftar hadir manual.

BAB V PENGURANGAN TPP

Pasal 12

- (1) Pengurangan TPP dilakukan dengan memperhitungkan tidak hadir bekerja dan penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
 - a. Pegawai yang terlambat masuk bekerja;
 - b. Pegawai yang pulang cepat;
 - c. Pegawai yang meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa izin atasan langsung;
 - d. Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah;
 - e. Pegawai yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi;
 - f. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir;
 - g. Pegawai yang sedang menjalani Cuti Sakit, cuti alasan penting, dan Cuti Melahirkan; dan
 - h. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam % (persen).
- (4) Persentase pengurangan dihitung dari total TPP dibagi jumlah hari kerja tiap bulan.
- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 13

- (1) Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir, dikenakan Pengurangan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Pegawai yang pulang cepat dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir, dikenakan Pengurangan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Dalam hal Pegawai yang:
 - a. terlambat masuk kerja dan pulang cepat;
 - b. terlambat masuk kerja dan tidak mengisi Daftar Hadir Pulang; atau
 - c. tidak mengisi Daftar Hadir Masuk dan pulang cepat.
 dikenakan perhitungan Pengurangan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C, Lampiran II.D dan Lampiran II.E merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pegawai yang Izin Terlambat Masuk Kerja (ITM) atau Izin Pulang Cepat (IPC) dikenakan potongan 0.5% (nol koma lima perseratus);
- (5) Pegawai yang Izin Terlambat Masuk Kerja (ITM) dan Izin Pulang Cepat (IPC) dikenakan potongan 1% (satu perseratus);
- (6) Pegawai yang Izin Terlambat Masuk Kerja (ITM) dan/atau Izin Pulang Cepat (IPC) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), wajib mengisi daftar hadir masuk dan/atau pulang.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dikenakan Pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) Pegawai yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e tanpa keterangan yang sah dikenakan Pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen);

- (3) Pegawai yang menjalani cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti alasan penting dikenakan Pengurangan TPP sebesar 10 % (sepuluh perseratus) per bulan;
- (4) Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan/pekerjaannya karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dikenakan Pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP yang dibayarkan sesuai dengan Kelas Jabatan terakhir;
- (5) Dalam hal Pegawai dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka kekurangan pembayaran TPP selama dikenakan Pengurangan dibayarkan kepada Pegawai sejak dinyatakan secara tertulis tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pegawai terlambat masuk kantor, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang terlambat sampai 15 (lima belas menit) sejak jam kerja dimulai tidak dikenakan Pengurangan TPP;
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja lebih 15 menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit atau melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor sampai sore hari, tidak dikenakan Pengurangan TPP dan wajib mengisi daftar hadir.
- (2) Besaran persentase Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h, dikenakan Pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa:
 - 1) teguran lisan, dikenakan Pengurangan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari TPP yang diterima selama 1 (satu) bulan;
 - 2) teguran tertulis, dikenakan Pengurangan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari TPP yang diterima selama 1 (satu) bulan; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan Pengurangan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP yang diterima selama 1 (satu) bulan.
 - b. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan Pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari TPP yang diterima selama 2 (dua) bulan;
 - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan Pengurangan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari TPP yang diterima selama 2 (dua) bulan; dan
 - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan Pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari TPP yang diterima selama 2 (dua) bulan.
 - c. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa:
 - 1) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dikenakan Pengurangan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari TPP yang diterima selama 3 (tiga) bulan;
 - 2) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dikenakan Pengurangan sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari TPP yang diterima selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku;

- (3) Dalam hal Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mendapatkan hak cuti besar, maka yang bersangkutan tetap dikenakan Pengurangan TPP sesuai jangka waktu yang seharusnya dijalani terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan masuk kerja kembali;
- (4) Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b diajukan keberatan dan hukuman disiplinnya diubah, maka TPP yang bersangkutan dilakukan Pengurangan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan;
- (5) Pengurangan atau pembayaran kembali TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan Pengurangan TPP kemudian dijatuhi Hukuman Disiplin kembali, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan dikenakan Pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. dipotong sesuai jenis hukuman disiplin yang pertama; dan
 - b. dipotong kembali sesuai jenis hukuman disiplin yang berikutnya setelah selesainya Pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan Pengurangan TPP kemudian diberhentikan/mengundurkan diri sebagai Pegawai/Mencapai Batas Usia Pensiun/Meninggal Dunia, maka Pengurangan TPP dinyatakan berakhir pada bulan berikutnya.

Pasal 18

- a. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila Pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan hukuman disiplinnya meringankan Pegawai, maka TPP yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dikenakan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila Pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka TPP nya dapat dibayarkan kembali; dan
- c. Pengurangan atau pembayaran kembali TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terhitung bulan berikutnya Pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Pasal 19

Pegawai yang melaksanakan izin belajar yang tetap melaksanakan tugas tidak dikenakan Pengurangan TPP.

Pasal 20

- (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana, tidak diberikan TPP selama masa penahanan.
- (2) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pihak berwajib dan/atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka TPP dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 21

- (1) Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak dikenakan Pengurangan TPP pegawai;
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak Finger Print/sistem aplikasi atau Daftar Hadir pada jam masuk dan jam pulang, tidak dikenakan Pengurangan TPP; dan
- (3) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dibuktikan dengan surat tugas atau surat perintah.

BAB VI
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 22

Penghentian pembayaran TPP diberlakukan bagi:

- a. pegawai yang telah pensiun;
- b. pegawai yang diberhentikan sementara karena dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum yang berwenang;
- c. pegawai yang diberhentikan sementara karena diangkat sebagai anggota lembaga pemerintah non struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun;
- e. pegawai yang ditetapkan sebagai Pegawai tugas belajar; dan
- f. pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Calon Pegawai Negeri Sipil dan PPPK baru dengan masa kerja kurang 1 (satu) tahun, menerima TPP paling tinggi 80% (delapan puluh persen).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Berau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati Berau Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan hari Kerja, Apel Pagi, Presensi Sidik Jari dan Daftar Hadir Bagi Aparatur Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 22) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan hari Kerja, Apel Pagi, Presensi Sidik Jari dan Daftar Hadir Bagi Aparatur Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 28) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pada Peraturan Bupati Berau ini.

Pasal 26

Peraturan Bupati Berau ini mulai berlaku sejak bulan April 2022.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Berau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Mei 2022



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 18

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR 18 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

KELAS JABATAN DAN POKOK TPP PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

Kelas Jabatan	RP BPK (Rp)	Indeks TPP	TPP Dasar (Rp)
1	1.540.000,00	0,8296	1.277.585,93
2	1.947.000,00	0,8296	1.615.233,64
3	2.354.000,00	0,8296	1.952.881,35
4	2.849.000,00	0,8296	2.363.533,98
5	4.807.000,00	0,8296	3.987.893,23
6	5.764.000,00	0,8296	4.781.821,64
7	6.633.000,00	0,8296	5.502.745,13
8	7.523.000,00	0,8296	6.241.090,24
9	9.360.000,00	0,8296	7.765.067,75
10	10.760.000,00	0,8296	8.926.509,51
11	12.370.000,00	0,8296	10.262.167,53
12	16.000.000,00	0,8296	13.273.620,08
13	20.010.000,00	0,8296	16.600.321,12
14	22.295.000,00	0,8296	18.495.959,99
15	29.286.000,00	0,8296	24.295.702,30

BUPATI BERAU,

 SRI JUNIARSIH MAS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR 18 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

A. PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

TINGKAT TERLAMBAT MASUK (TM)	WAKTU TERLAMBAT	PERSENTASE PENGURANGAN
TM 1	≤ 30 menit	0,5 %
TM 2	≥ 31 s.d. ≤ 60 menit	1 %
TM 3	≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja	1,5 %

B. PERSENTASE PENGURANGAN TPP BAGI PEGAWAI YANG PULANG CEPAT DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

TINGKAT PULANG CEPAT (PC)	WAKTU PULANG BEKERJA	PERSENTASE PENGURANGAN
PC 1	≤ 30 menit	0,5 %
PC 2	≥ 31 s.d. ≤ 60 menit	1 %
PC 3	≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja	1,5 %

C. PERSENTASE PENGURANGAN TPP BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA ≤ 30 MENIT (TM1) DAN PULANG CEPAT (PC) DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

TINGKAT TM DAN PC	WAKTU	PERSENTASE PENGURANGAN
TM1 + PC 1	Datang terlambat >15 menit s/d 30 menit dan pulang lebih cepat 30 menit	0,5 % + 0,5 %
TM1 + PC 2	Datang terlambat ≤ 30 menit dan pulang lebih cepat ≥ 31 s.d. ≤ 60 menit	0,5 % + 1 %
TM1 + PC 3	Datang terlambat ≤ 30 menit dan pulang lebih cepat ≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja	0,5 % + 1,5 %

D. PERHITUNGAN PERSENTASE PENGURANGAN TPP BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA ≥ 31 MENIT S.D ≤ 60 MENIT (TM2) DAN PULANG CEPAT (PC) DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

TINGKAT TM DAN PC	WAKTU	PERSENTASE PENGURANGAN
TM2 + PC 1	Datang terlambat ≥ 31 menit s.d ≤ 60 menit dan pulang lebih cepat 30 menit	1 % + 0,5 %
TM2 + PC 2	Datang terlambat ≥ 31 menit s.d ≤ 60 menit dan pulang lebih cepat ≥ 31 s.d. ≤ 60 menit	1 % + 1 %
TM2 + PC 3	Datang terlambat ≥ 31 menit s.d ≤ 60 menit dan pulang lebih cepat ≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja	1 % + 1,5 %

E. PERSENTASE PENGURANGAN TPP BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA ≥ 61 MENIT (TM3) DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR MASUK DAN PULANG CEPAT (PC) DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR PULANG

TINGKAT TM DAN PC	WAKTU	PERSENTASE PENGURANGAN
TM3 + PC 1	Datang terlambat ≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja dan pulang lebih cepat 30 menit	1,5 % + 0,5 %
TM3 + PC 2	Datang terlambat ≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja dan pulang lebih cepat ≥ 31 s.d. ≤ 60 menit	1,5 % + 1 %
TM3 + PC 3	Datang terlambat ≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja dan pulang lebih cepat ≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja	1,5 % + 1,5 %

BUPATI BERAU,

 SRI JUNIAHSIH MAS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR
KARENA LUPA, KERUSAKAN MESIN PRESENSI, ATAU GANGGUAN JARINGAN

SURAT PERNYATAAN
Tidak Mengisi Daftar Hadir
Karena Lupa, Kerusakan Mesin Presensi, atau Gangguan Jaringan

Kepada
Yth.
.....

di
.....

1. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
 Nama :
 N I P :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Menyatakan bahwa pada Hari, Tanggal, saya tidak
 mengisi Daftar Hadir pada pagi/sore*) hari, karena

2. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui:
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/
Kepala
Dinas/Badan/Satuan/Unit/Camat/Lurah

.....,
Yang membuat
pernyataan,

NIP.

NIP.

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS